

**PENGAWASAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG
BAHAN BERBAHAYA OLEH BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI



Oleh:
Marina Fitri Jayanti Hasibuan
151010016

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**PENGAWASAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG
BAHAN BERBAHAYA OLEH BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**



**Oleh:
Marina Fitri Jayanti Hasibuan
151010016**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Marina Fitri Jayanti Hasibuan

NPM : 151010016

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Program : Administrasi Negara

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

PENGAWASAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BATAM

Adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dan karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 11 Maret 2020

Marina
151010016

**PENGAWASAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG
BAHAN BERBAHAYA OLEH BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BATAM**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**

**Oleh:
Marina Fitri Jayanti Hasibuan
151010016**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 11 Maret 2020

**Timbul Dompok, S.E., M.Si
Pembimbing**

Abstrak

Pemerintah yang mengatur perlindungan untuk konsumen secara eksplisit di rancang didalam perundang-undangan nomor 8 tahun 1999 yang mengatur tentang perlindungan untuk para kosumen. Rumusan masalah dari penelitian ini : pertama, untuk menganalisis kontrol kosmetik yang mengandung zat-zat berbahaya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Batam. Kedua : Berfungsi untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Batam. Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu yang bersifat deskriptif secara akurat yang menggambarkan sifat secara individu, fenomena yang di teliti. Penelitian yang telah dilakukan di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Batam, sedangkan fenomena populasi dan sampel seluruh pihak yang terkait dengan kepala bagian pemeriksaan, dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum menganalisis data dan melakukan pencarian selama berada di lapangan kemudian menganalisis lapangan dan setelah selesai di lapangan. Hasil yang telah diperoleh dari penelitian yang telah diteliti ialah, pertama : Pengawasan kosmetik BPOM Batam mengacu pada pengawasan BPOM Terkait dengan kebiasaan masyarakat untuk membeli kosmetik berbahaya dan apa saja faktor penghambat dalam pengawasan yang telah dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Batam dan pengawasa yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Batam sudah sangat maksimal dimana pengawasan yang dilakukan sudah melalui kerjasama organisasi-organisasi dan pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Batam sudah meminta masyarakat untuk turut membantu dalam melakukan pengaduan jika ada produsen nakal yang masih menjual produk-produk kosmetik ilegal dan yang tidak berlabel Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) .

Kata Kunci : Pengawasan, Kosemetik berbahaya, Kota Batam.

Abstract

The government which regulates consumer protection is explicitly drafted in law number 8 of 1999 which regulates protection for consumers. Formulation of the problem of this thesis: first, to analyze the control of cosmetics containing hazardous substances by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in Batam City. Second: Functioning to analyze the factors that hinder cosmetic supervision conducted by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in Batam City. In this study, the author uses a type of qualitative research that is descriptive accurately describing the nature of the individual, the phenomenon studied. Research that has been done at the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in Batam City, while the phenomenon of population and samples of all parties related to the head of the inspection section, in qualitative research conducted since before analyzing the data and searching while in the field then analyzing the field and after finishing in the field. The results that have been obtained from research that have been investigated are, firstly: BPOM Batam Cosmetics Supervision refers to BPOM supervision Related to people's habits to buy dangerous cosmetics and what are the inhibiting factors in the supervision that have been carried out by the Drug and Food Supervisory Agency (BPOM) in Batam City and the oversight carried out by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in Batam City has been very maximum where supervision is carried out through the collaboration of organizations and the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in Batam City has asked the community to help in carrying out complaints if there are naughty producers who still sell illegal cosmetic products and that are not labeled by the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM).

Keywords: Oversight, dangerous cosmetics, Batam City

Kata Pengantar

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada program studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena itu kritik dan senantiasa penulis terima dengan senang hati dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Ibu Rizky Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku dekan fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora.
3. Bapak Bobby Mandala Putra, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Universitas Putera Batam.
4. Bapak Timbul Dompok., S.E., M.Si selaku Pembimbing Skripsi Dan Pembimbing Akademik Pada Program Studi Administrasi Negara yang telah banyak membantu penulis menuntut Ilmu di Universitas Putera Batam.

5. Bapak/ibu Dosen pengajar Di Universitas Putera Batam yang telah membuka wawasan penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman serta motivasinya.
6. Bapak Kepala Balai Badan Pengwas Obat dan Makanan Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt. yang telah membantu saya dalam melakukan wawancara.
7. Ibu Annisya Harfan, S.Farm., Apt selaku anggota Balai Pengawas Obat dan Makanan yang telah membantu saya dalam melakukan penelitian.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Darwin Hasibuan dan Ibu Maimunah yang dengan penuh cinta selalu membawa penulis dalam doa yang tidak pernah putus. Untuk Vivi Evanti Hasibuan (kakak), Rani Juwita Hasibuan (Kakak), Ginny Mega Maulidia (Adik) serta keluarga besar penulis lainnya, terima kasih atas dukungan, doa, dan motivasinya.
9. Teman-teman Prodi Administrasi Negara angkatan 2015 khususnya Sonia Indah Permata, Dewy Purboyekti, Kurnia Puspita Sari, Tyo Renny, Venny dan Liya Agustina.
10. Untuk yang selalu memberikan support saya Dennis Andriawan Pribadi.
11. Dan untuk Chintya Putri Ayu lestari, Anisa Ika May, Putri Meiyani yang selalu memberi saya dukungan.
12. Serta semua pihak yang memberikan masukan, kritikan dan bantuan yang tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu.

Penulis hanya bisa mendoakan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membalas kebaikan dan memberikan hidayah dan karunia-Nya, Amin.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABLE	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	7
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan penelitian	8
1.4. Manfaat penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Teori Dasar	9
2.1.1. Pengawasan	9
2.1.2. Hakikat Pengawasan	12
2.1.3. Mekanisme Pengawasan	13
2.1.4. Tiper-tipe Pengawasan	13
2.1.5. Proses Pengawasan	14
2.1.6. Unsur-unsur kelembagaan Pengawasan	14
2.1.7. Indikator Pengawasan	23
2.1.8. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan	25
2.2 Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan.....	26
2.3. Kosmetik.....	28
2.4 Penelitian Terdahulu	29
2.5 Kerangka Pemikiran	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
3.1. Jenis Penelitian	35
3.2. Fokus Penelitian	36
3.3. Sumber Data	36
3.4 Teknologi Pengumpulan Data	37
3.4.1. Observasi	37
3.4.2. Wawancara	37
3.4.3. Dokumentasi	38
3.5. Metode Analisis Data	38
3.6 Validitas Data.	39
3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian.	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	42
4.1. Hasil Penelitian	42

4.1.1. Visi Dan Misi Dinas Badan Pengawas Obat dan Makanan	44
4.1.2. Kedudukan, Tugas dan Fungsi BPOM	45
4.1.3. Stuktur Oganisasi BPOM	47
4.1.4 Budaya Organisasi BPOM	48
4.1.5.. Kegiatan Tahun 2018	49
4.2.Pembahasan.....	53
4.2.1. Pengawasan BPOM di Batam dalam mengawasi Obat dan Makanan Kosmetik Berbahaya di Kota Batam	54
4.2.2. Sampling dan Pengujian Kosmetika.	54
4.2.3. Pengawasan Melalui Pemeriksaan Apotek.	56
4.2.4. Pengaruh Kosmetik Berbahaya untuk Masyarakat.	59
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	77
5.1 Simpulan	61
5.2. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	
Lampiran 1. Daftar Wawancara dan Dokumentasi	
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Badan POM	52
Gambar 4.2. Gambar Diagrmm Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetika	54
Gambar 4.3. Gambar Diagrmm Pengawasan Sarana Distribusi Kosmetika	55
Gambar 4.4. Digram Penjelasan Sarana Apotek	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Persentase Kosmetik Yang Memenuhi Syarat	6
Tabel 3.1 Tabel Informan	37
Tabel 3.2 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Indonesia terutama di bidang perekonomian dan kebutuhan hidup semakin pesat maupun berkembang sangat pesat adapun kebutuhan hidup yang semakin bertambah dari kemajuan dalam ilmu pengetahuan serta teknologi, kebutuhan hidup manusia semakin maju. Bukan hanya kebutuhan akan pakaian, tepat tinggal, pendidikan, makanan, pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan untuk menjadikan diri sendiri dan seseorang menjadi cantik sekarang menjadi prioritas yang sangat utama bagi wanita dalam mendukung penampilan setiap hari bagi mereka. Dengan menggunakan kosmetik mengubah penampilan atau mempercantik diri adalah salah satu cara untuk memperindah dan mempercantik diri serta membuat kepercayaan diri meningkat. Perdagangan kosmetik di era perdagangan bebas itu sendiri cukup pesat dan sangat berkembang di Indonesia.

Masyarakat menganggap bagi mereka bahwa kosmetik telah menjadi kebutuhan pokok yang wajib di gunakan. Keinginan semua orang khususnya semua wanita untuk selalu terlihat dan tampil cantik telah di ekplotasi oleh banyaknya bisnis-bisnis yang tidak bertanggung jawab dalam memproduksi dan memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi suatu persyaratan untuk dibagikan kepada masyarakat. Sebagian besar khususnya perempuan begitu tertarik untuk membeli produk-produk kosmetik dengan harga yang terjangkau atau lebih tepatnya murah dan hasilnya sangat cepat terlihat. Oleh karena itu, mayoritas khususnya perempuan banyak cara atau menggunakan cara alternatif

untuk membeli beberapa produk walaupun yang mereka belum tidak berlabel BPOM atau tidak terdaftar Badan Pengawas Obat dan Makanan di Batam.

Kosmetik yang berbahaya dan tidak ada label BPOM biasanya tidak terlihat langsung dampak dan efeknya, para pemakai kosmetik tersebut akan terasa dampaknya kedepan dan tidak ada batasan jangka waktu untuk melihat dampaknya tersebut atau dalam jangka waktu beberapa tahun kedepan jika bahan berbahaya tersebut dikonsumsi terus menerus. Biasanya bahan kosmetik yang berbahaya akan terlihat cepat melakukan perubahan dikulit dan bahan yang sudah ada label BPOM akan terlihat lebih lama akan tetapi sudah aman jika sudah berlabel BPOM.

Pengawasan merupakan hal yang terpenting dari sebuah organisasi, tanpa adanya kebijakan tentu suatu program atau kebijakan tidak bisa dianggap berhasil. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya proses mengontrol suatu kegiatan untuk mengetahui ada atau tidaknya kekurangan apapun penyimpangan yang terjadi selama kegiatan tersebut berjalan. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan suatu lembaga maupun organisasi akan tetapi pengawasan sangat dibutuhkan oleh masyarakat termasuk salah satunya dikonsumsi suatu barang oleh masyarakat. (Monjelat et al., 2018)

Karena itu, pengawasan produk obat baik makanan agar aman untuk digunakan atau dikonsumsi oleh publik, Presiden membentuk badan dan pengawasan obat-obatan berbahaya dan kosmetik, yang bernama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan ini diatur dan di koordinasikan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Kesejahteraan sosial yang ditugaskan untuk mengawasi

distribusi Obat-Obatan dan Makanan di seluruh Indonesia, yang telah dibentuk oleh setiap Provinsi di seluruh Indonesia.

Badan POM itu sendiri adalah Badan pengawas obat dan makanan dengan pengertian ialah lembaga pemerintah yang ada di Indonesia yang di tugaskan untuk melakukan regulasi, Standarisasi dan produk sertifikasi makanan dan obat-obatan yang mencakup semua aspek pembuatan, keamanan pangan, penggunaan dan penjualan obat-obatan serta kosmetik dan produk lainnya. Lembaga pemerintah NON Departemen (LPND) yang telah dibentuk berdasarkan keputusan dari Presiden Tahun 2000 nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan dan fungsi serta wewenang maupun struktur organisasi dan tata kerja lembaga Non Departemen. Serta berfungsi untuk melaksanakan tugas pengawasan ini. Balai POM Mendirikan pusat pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di setiap provinsi. (Monjelat et al., 2018)

Berdasarkan situs dari Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Batam selama tahun 2018, BPOM RI telah menemukan kosmetik yang tidak ada izin senilai 112 miliar rupiah dan yang mengandung zat dan mengandung zat ilegal/bahan dilarang (BD) /zat berbahaya/bahan berbahaya (BB) dan obat-obatan tradisional/obat tradisional (OT) senilai 22.13 Miliar Rupiah. Ilegal atau tidak terdaftar/mengandung obat-obatan dari bahan kimia/bahan kimia obat (BKO). Temuan ini adalah hasil dari pemantauan produk rutin (*post-market control*), selubung, dan operasi kontrol ke fasilitas produksi, fasilitas distribusi, atau retail oleh BPOM RI melalui POM Center / Pusat yang ada di Indonesia. (Data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan)

36 kasus pidana PL tanpa izin pemasaran dan / atau mengandung BKO dan 45 kasus kosmetik tanpa izin pemasaran dan / atau mengandung BD / BB yang telah di ungkapkan oleh Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan. Semua kasus yang telah ditindak lanjuti did dasar *pro-justitia*. Dalam lima tahun terakhir, keputusan pengadilan tertinggi PL adalah 2 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, sementara kasus kosmetik telah dijatuhkan dalam bentuk hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan hukuman penjara tertinggi kemudian denda 1 miliar rupiah.

Hasil pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Batam selama tahun 2018 secara keseluruhan terangkum dalam Laporan Tahunan 2018 ini, yang mencakup evaluasi *pre-market* dalam rangka pemberian rekomendasi izin edar, pengawasan *post-market* setelah produk beredar dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium produk obat dan makanan yang beredar, inspeksi cara produksi dan distribusi dalam rangka pengawasan implementasi Cara Produksi dan Cara Distribusi yang baik, serta investigasi awal dan penyidikan berbagai kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan.

Di samping itu, disampaikan pula upaya Balai POM di Batam terkait komunikasi, edukasi dan pemberian informasi kepada masyarakat tentang produk obat dan makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat/berkhasiat, baik yang dilakukan Balai POM di Batam sendiri maupun yang bermitra dengan pemangku kepentingan lain.

Selama tahun 2018, Balai POM di Batam melakukan evaluasi *pre-market* melalui kegiatan sertifikasi dalam rangka pemasukan dan pengeluaran produk dari ke dan wilayah Republik Indonesia, dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan dalam rangka memperoleh rekomendasi pendirian

sarana. Total layanan sertifikasi yang diterbitkan berjumlah 1.661 layanan terdiri dari Surat Keterangan Impor (SKI) sebanyak 1.513 layanan, Surat Keterangan Ekspor (SKE) sebanyak 91 layanan dan Pemeriksaan Sarana Balai sebanyak 57 layanan.

Pengawasan *post-market* dilakukan dengan cara pengambilan sampel dan pengujian laboratorium terhadap 1.024 sampel dan 166 sampel pihak ketiga produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen makanan, dan makanan. Di tingkat produksi dan distribusi, telah dilakukan inspeksi cara produksi dan distribusi terhadap 1.211 sarana. Terhadap berbagai pelanggaran peraturan di bidang obat dan makanan telah dilakukan penyidikan sebanyak 10 perkara yaitu 2 (dua) berkas perkara yang telah mendapat penetapan Pengadilan Negeri dan 8 (delapan) perkara yang masih dalam proses dengan pihak Kejaksaan.

Tugas dari Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah sebagai untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan di bidang pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi pengawasan produk. Demi memberikan rasa aman dan perlindungan kepada masyarakat yang dapat menjamin produk tersebut serta berlabel aman dan layak untuk di konsumsi masyarakat luas nakan pengawasan obat dan makanan yang masuk ke Kota Batam mapun keluar negeri ialah pengawan yang wajib dilakukan oleh Badan Pengaws Obat dan Makanan di Kota Batam.

Di Kota Batam, konsumsi produk berbahaya cenderung meningkat, seiring dengan termasuk pola konsumsi dan perubahan gaya hidup masyarakat. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat ternyata belum memadai agar dapat memilih atau mengosumsi serta menggunakan produk dengan tanggap dan tepat,

serta aman dan sudah teruji oleh Balai POM, dari sisi lain yang mendorong konsumen tertarik untuk membeli dan mengosumsi produk tersebut adalah iklan dan promosi secara berlebihan yang memancing masyarakat untuk membeli produk tersebut.

Teknologi produksi adalah perubahan dalam sistem perdagangan internasional dan kebutuhan hidup konsumen yang pada kenyataannya dapat meningkatkan resiko yang mengakibatkan implikasi luas pada keselamatan dan kesehatan masyarakat. Apabila produk tersebut dibawah standar, rusak maupun terkontaminasi oleh bahan yang mengandung zat berbahaya maka resiko yang akan terjadi bersekala luas dan berlangsung sangat cepat. Akan di perlukan pengetahuan Dan diperlukan pengetahuan.

Realisasi persentase kosmetik yang MS pada tahun 2018 sebesar 98,37% dari target sebesar 98.50%, dengan capaian sebesar 99,87% (kriteria Cukup). Persentase kosmetik yang pada tahun 2018 dibandingkan pada tahun 2017 telah adanya penurunan namun tidak signifikan atau tidak jelas, yaitu sebesar 0.13%. Terjadi penurunan jumlah sampel yang diuji dari 299 di tahun 2017 menjadi 246 pada tahun 2018, namun jumlah sampel kosmetik yang TMS hanya bertambah 1 sampel dibanding tahun sebelumnya. (*Sumber: BPOM di Batam, 2019*)

Persentase kosmetik yang memenuhi syarat pada tahun 2017 sebesar 98,36% hal ini di pengaruhi oleh Produsen menerapkan CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik) sehingga produk yang dihasilkan memenuhi standar yang di tetapkan meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam menjamin keamanan kosmetika. Persentase kosmetik yang memenuhi syarat tahun 2017 dibanding

tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 0.43%, hal ini dipengaruhi oleh Penerapan CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik) kepada industri kosmetik telah dilakukan secara tidak berubah-ubah sehingga mutu yang di dapatkan memenuhi standar yang ditetapkan, sudah ditetapkannya cara distribusi yang baik yang menjamin kualitas produk yang di edarkan dari produsen hingga ke tangan konsumen tetap terjaga, dilakukanya pembinaan kepada pelaku usaha yang berkesinambungan, dilakukanya penengakan hukum terhadap pelanggan dibidang kosmetik yang semakin ketat. (Sumber: BPOM di Batam, 2019)

Peraturan terkait Obat Tradisional kepada prilaku usaha dan masyarakat, dilakukan penyebaran informasi kepada stekholder dan masyarakat tentang adanya *publik warning* Obat Tradisional yang diterbitkan oleh Badan POM, Berikut Persentase Kosmetik yang memenuhi syarat. (Sumber: BPOM di Batam, 2019)

Tabel 1.1

Persentase Kosmetik Yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target tahun 2017 (%)	Realisasi Tahun 2017 (%)	Capaian Tahun 2017 (%)	Target tahun 2019 Berdasarkan Renstra	Capaian Tahun 2017 terhadap target capaian tahun 2019 (%)
Persentase kosmetik yang memenuhi syarat	91.00	98.35	108.08	93	105.75

(Sumber: BPOM di Batam, 2019)

Bila dibandingkan terhadap target akhir tahun Renstra 2019, maka realisasi persentase kosmetik yang MS pada tahun 2018 telah melampaui target tahun 2019 yaitu sebesar 80.00% dengan capaian sebesar 122.96%. Hal ini terjadi karena perhitungan target pada tahun 2019 untuk indikator kinerja ini telah memasukan 4 kriteria, yaitu : produk tidak memiliki NIE / produk ilegal termasuk palsu, produk kedaluwarsa / produk rusak, produk TMS berdasarkan pengujian, atau produk TMK label / penandaan. Akan dilakukan review terhadap target 2019 untuk indikator kinerja persentase kosmetik yang MS sesuai definisi operasional yang telah ditetapkan.

Terkait hal tersebut dengan ini peneliti ingin meneliti serta mengkaji lebih mengenai “ **PENGAWASAN KOSMETIK YANG MENGANDUNG BAHAN BERBAHAYA OLEH BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA BATAM** ”

1.2 Rumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas, maka dijelaskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya Oleh Badan Penagawas Obat dan Makanan di Kota Batam ?
2. Apa saja Faktor-Faktor Pengawasan Kosemetik yang dilakukan oleh Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Batam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian yang peneliti akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengawasan kosmetik yang mengandung bahan berbahaya oleh Badan pengawas Obat dan Makanan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menghambat pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan di Kota Batam.

1.4 Manfaat Penelitian

Berderdasarkan tujuan yang peneliti akan capai berikut manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat khususnya di Kota Batam dan mengharapkan masyarakat agar lebih peduli serta mengharapkan masyarakat lebih mengetahui cara menggunakan kosmetik yang baik dan sudah teruji dengan aman.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini ialah dapat menjadi masukan bagi masyarakat khususnya di kota Batam supaya dapat dipergunakan dengan cara menyesuaikan peruntukannya serta lebih meningkatkan kesadaran akan masyarakat pentingnya pemeriksaan kosmetik berlabel BPOM yang diperiksa oleh Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Batam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar

2.1.1. Pengawasan

Pelaksanaan suatu kegiatan atau jalannya suatu organisasi harus menghadapi banyak masalah dan penyimpangan. Masalah-masalah yang didapat tidak hanya dari dalam organisasi/perkumpulan tetapi juga didapat dari datangnya dalam organisasi/perkumpulan itu sendiri. Untuk menghilangkan/mengurangi gangguan yang telah disebabkan oleh masalah atau penyimpangan-penyimpangan serta mengupayakan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Oleh sebab itu, perlu mengadakan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan organisasi maka dari itu perlu mengadakan pengawasan. Terry (Syafiie 2017 : 82) Mengatakan pengawasan ialah merupakan “ standarisasi yang akan harus dicapai dalam proses penentuan yang dapat dirumuskan dalam pengawasan dan apa saja yang sedang dilakukan atau akan dilakukan, yaitu suatu implementasi, menilai implementasi dan bila perlu dilakukan perbaikan, sehingga implementasi sesuai rencana, yang menyesuaikan dengan standar atau ukuran”.

Penjelasan diatas telah dijabarkan dan Terry telah mencoba menjelaskan untuk pengawasan adalah suatu usaha atau bisnis yang memiliki urutan bagaimana tentang tahap suatu perkumpulan atau organisasi dan perusahaan melakukan kegiatannya sehingga akan selalu ada jalur yang bersamaan. Dengan tujuan dan keinginan suatu perusahaan. Terry juga menjelaskan 18

pengawasan untuk berupaya mencakup dan memperbaiki kesalahan selama yang ditemukan sehingga pengawasan tersebut melakukan perbaikan agar mendapatkan solusis.

Fahmi (2012), FremontKast dan James.Rosenzweig juga menambahkan seperti teori umum lainnya, bahwa teori pengawasan tersebut lebih merupakan keadaan pikiran daripada kombinasi matematika metode spesifik, terkeologi atau ilmiah.Sedangkan pengawasan menurut GR Terry dalam Fahmi (2012) proses penentuan sebagai definisi apa yang akan dicapai ialah standar apa saja yang akan dilakukan ialah pelaksanaan evaluasi pelaksanaan dan jika perlu dilakukannya perbaikan, sehingga pelaksanaannya dapat mengevaluasi sesuai rencana yang telah ditentukan sesuai standar.Hani Handoko dalam Fahmi (2012) yang menyatakan pengawasan dapat dijelaskan dan di defensikan sebagai suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan tercapainya suatu manajemen. (Monjilat et al., 2018)

Menurut pendapat Urwick (Syafiee, 2017: 82) pengawasan merupakan upaya untuk sesuatu yang harus dilakukan dan dilaksanakan sesuai peraturan yang ada dan instruksi yang sudah ditetapkan yang sudah dikeluarkan. Pengawasan yang dijelaskan oleh Urwick menekankan bahwa aturan dan instruksi yang sudah ditentukan merupakan tolok untuk mengukur dalam menjalankan suatu kegiatan. Hal ini sejalan pendapat dari Fayol(Syafiee, 2017:82) pengawasan bahwa hal ini merupakan tekad atau ketetapan untuk menguji setiap perjanjian dan persetujuan yang telah disesuaikan melalui prinsip dari perencanaan dan instruksi yang tidak bisa di hindarilagi.

Bersamaan dengan pendapat yang telah di jelaskan siaguan (2012: 125) mengatakan ialah pengawasan merupakan suatu pengamatan berjalanya suatu kegiatan organisasi/ perkumpulan agar dapat memastikan bahwa semua pekerjaan akan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Penjelasan dan pendapat ini menekankan bahwa pengawasan memberikan jaminan bahwa semua pekerjaan yang telah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah direncanakan.

Adanya penekanan dinyatakan oleh Robi (Syaffie, 2017:83) untuk memastikan bahwa adanya pengawasan juga dapat dinyatakan sebagai suatu proses kegiatan yang akan dan perlu dipantau untuk dapat memastikan semuanya dapat berjalan sesuai yang akan direncanakan dan agar dapat mengoreksi setiap divisi yang jelas. Penjelasan ini berarti pengawasan dapat dijelaskan sebagai sesuatu kegiatan untuk perkembangan proses dan untuk memastikan jalannya sebuah pekerjaan, agar bisa diselesaikan dengan sempurna seperti yang direncanakan sebelumnya dan memperbaiki beberapa pemukiman yang dapat saling berhubungan.

Peneliti dapat mengambil kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan pendapat para ahli yang sudah menjelaskan bahwa pengawasan itu merupakan proses dari pengamatan yang disertai dengan koerksi untuk berupaya memastikan pekerjaan yang tetap pada jalur yang telah ditentukan.

2.1.2 Hakikat Pengawasan

Suatu kegiatan untuk melakukan upaya suatu pengawasan yang menghasilkan suatu hasil yang telah di harapkan, dan alasan medasar untuk memberikan perhatian serius. Berikut adalah sifat pengawsan yang diajukan oleh siagian (2012: 126:128):

1. Orientasi kinerja adalah efisiensi di setiap organisasi.
2. Orientasi adalah efektifitas yang kedua dalam melaksanakan suatu penyelenggaraan sebagai kegiatan oprasional.
3. Orientasi kerja yang ketiga ialah produktivitas.
4. Pengawasan untuk melakukan kegiatan yang sedang berlansung dan dimasukan untuk melakukan pencegahan dari tidakan penyimpangan, pemborosan dan penipuan.
5. Tidak ada satupun manager yang dapat dilakukan untuk menghindari tanggung jawab suatu pengawasan karena eksukutor/pelaksanaan ialah manusia yang tidak sempurna dan luput dari suatu kesalahan.
6. Suatu pengwasan akan berjalan sangat lancar jika suatu proses dari dasar (Penentuan standar dari kerja, pengukuran hasil dari suatu pekerjaan dan koreksi kemungkinan adanya suatu penyimpangan) pengawasa diketahui dann akan di patuhi.

2.1.3. Mekanisme Pengawasan

Setiap bentuk suatu pengawsan selalu saja membutuhkan suatu kerangka dan acuan dengan kata lain keseluruhan dari padangan konsistensi untuk menjunjung tinggi sebuah kebenaran tidakan yang akan diambil oleh penyedia-

penyedia dan suatu pelaksana kinerja yang akan selalu diawasi. Pengawasan tidak akan terjadi atau dengan kata lain hanya berjalan sesuai kehendak ataupun keinginan pengawasan itu sendiri, akan tetapi harus berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang akan dicapai dan telah ditetapkan sebelumnya, mekanisme dan prosedur kinerja bisa didasarkan pada ketentuan-ketentuan suatu bentuk atau peraturan instusional yang telah ditentukan dan dipergunakan sebagai pedoman untuk rangka sebuah suatu kegiatan pelaksanaan pekerjaan yang didapat dalam sebuah institusi itu sendiri (Makmur, 2011:183-185).

2.1.4 Tipe-Tipe Pengawasan

Organisasi setiap tipe-tipe memiliki tipe yang berbeda sesuai dengan kegiatan serta tujuan yang dilakukan oleh masing-masing suatu organisasi. Dan sama juga dengan sebuah pengawasan, pengawasan yang telah dilakukan akan disesuaikan dengan apa yang akan diawasi dari tujuan pengawasan yang dilakukan, dan situmorang serta juhir (1994) dalam islamiah (2016:3) Mengklarifikasikan dan menjelaskan beberapa pengawasan sebagai berikut :

1. Supervisi yang langsung dan supervisi yang tidak langsung definisi supervisi langsung adalah pengawasan "di tempat" di mana pengawasan ini telahakan oleh pimpinan atau penyelia, sedangkan definisi dari pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan yang dilakukan "*on the spot*" dimana pengawasan ini yang secara tidak langsung melalui laporan secara ter tulis.
2. Pengawasan preventive dan pengawasan represif pengawasan ini yang telah berkaitan melalui waktu dalam pelaksanaan pengawasan. Yang

dimaksudkan pengawasan ialah pengawasan untuk mencegah pelanggaran yang telah dilakukan sebelum suatu kegiatan dilakukan. Sedangkan definisi pengawasan repressif adalah pengawasan setelah selesainya suatu kegiatan. Selain itu, Makmur (2011:185:188) juga menjelaskan beberapa adanya perbedaan jenis pengawasan berdasarkan peran pengawasan. Berikut ini adalah beberapa jenis pengawasan :

- a. Pengawasan fungsional yang membutuhkan suatu pekerja manusia yang telah memiliki pengetahuan khususnya dan pekerjaan khususnya dibidang pengawasan.
- b. Pengawasan Barang adalah Pengawasan Barang upaya yang telah dilakukan secara sadar agar dapat menjamin suatu keamanan sebuah barang. Pentingnya suatu pengawasan barang ialah untuk menciptakan kejelasan dan jaminan untuk semua yang terkait dengan barang.

2.1.5 Proses Pengawasan

Implementasi suatu pengawasan ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan agar pengawasan dapat berjalan dan berkerja dengan baik. Menurut Handoko (2017:360:362) proses pengawasan biasanya terdiri dari lima tahap (langkah). Tahapan pertama ialah mengawasi pengaturan standar implementasi. Standar menyiratkan sebagai unit pengukuran yang telah digunakan yang berarti pengukuran yang dapat digunakan sebagai bentuk "tolok ukur" penilaian dari hasil. Sasaran, kuota, sasaran target, standar implementasi dapat digunakan sebagai suatu standar.

Penentuan pengukuran suatu pelaksanaan kegiatan dan menetapkan standar yang tidak berguna jika tidak diikuti dengan berbagai macam cara untuk mengukur suatu kegiatan pelaksanaan yang jelas dan nyata. Oleh karena itu, tahapan kedua dari implementasi ialah menentukan pengukuran implementasi, implementasi target acara yang sesuai yang akan diukur implementasi aktivitas yang nyata. Selesai frekuensi yang akan diukur dari sistem pemantauan yang telah ditentukan ditentukan, pengukuran implementasi dilakukan sebagai suatu proses yang berulang dan berkelanjutan. Berikut berbagai macam cara untuk mengukur implementasi, sebagai berikut:

1. Observasi atau Pengamatan
2. Laporan Lisan, Laporan Tertulis maupun laporan lainnya
3. Metode-metode otomatis
- 4 Pengujian atau test, inspeksi atau dengan pengambilan sampel.

Sangat banyak perusahaan menggunakan auditor internal untuk sebagai suatu pelaksanaan sebuah Pengukuran. Perbandingan untuk pelaksanaan kegiatan dengan standarisasi atau analisis penyimpangan. Tahap kritis dari suatu proses pemantauan ialah perbandingan implementasi yang telah direncanakan atau standar yang telah ditetapkan.

Meskipun tahapan ini adalah yang paling sangat mudah untuk dilakukan, kompleksitas bisa terjadi ketika menafsirkan suatu penyimpangan-penyimpangan yang harus dan dapat di analisis untuk menentukan mengapa suatu standar tidak akan dapat dicapai. Mengambil tindakan korektif jika perlu, jika hasilnya

menunjukkan perlunya tindakan korektif, tindakan ini harus diambil. Tindakan korektif dapat diambil dalam berbagai macam bentuk. Standar dapat diubah, implementasi ditingkatkan, atau keduanya dilakukan bersama-sama, tindakan koreksi berupa:

1. Mengubah default pada awalnya yang mungkin terlalu rendah atau hingga terlalu tinggi.
2. Mengubah pengukuran untuk melakukan pelaksanaan (inspeksi frekuensi yang sering atau sangat berkurang atau mengganti sistem pengukuran itu sendiri)
3. Mengubah satu cara untuk menganalisis dan menafsirkan penyimpangan.

Teknik pengawasan supervisi yang efektif membutuhkan teknik yang tepat dan dapat disesuaikan dengan objek yang telah dipantau sehingga output ini dapat memberikan manfaat untuk mencapai suatu tujuan pengawasan. Berikut ini ialah dua teknik yang dikemukakan oleh Makmur (2011:192):

- a. Teknik inspeksi/pemeriksaan di dalam pengawasan tidak akan ada pengawasan tidak melakukan inspeksi karena melalui suatu pemeriksaan yang akan diperoleh sumber informasi atau informasi yang sangat jelas dan mengandung suatu kebenaran.
- b. Teknik pelaporan dalam suatu pengawasan laporan tersebut sebenarnya merupakan salah satu objek dari suatu pelaksanaan suatu pengawasan yaitu masalah pengawasan itu sendiri hanya mempercayai sebuah pengawasan, terkadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sebenarnya. Laporan pengawasan harus informatif agar dapat mudah dipahami.

Karakteristik pengawasan yang efektif dalam suatu pengawasan efektif yang dapat membantu usaha agar dapat membantu pekerjaan yang telah direncanakan supaya dapat memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah berlangsung sesuai dengan perencanaan (Terry, 1986: 396). Siagian (2012: 130-135) dalam bukunya ia telah menjelaskan bahwa pengawasan

Pengawasan yang telah berlangsung efektif apabila telah memiliki berbagai jenis ciri sebagai berikut :

- a. Sebuah pengawasan harus mencerminkan apa yang dilakukan agar mencerminkan sifat dari berbagai kegiatan, yang dimaksud adalah bahwa harus komplitabel dengan teknik pengawasan dengan lainnya melakukan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan dan kegiatan pengawasan apa yang telah dilakukan dan ditargetkan.
- b. Pengawasan harus memberikan panduan tentang kemungkinan penyimpangan teknik pelaporan dalam suatu pengawasan. Laporan tersebut sebenarnya adalah salah satu objek dari suatu pelaksanaan pengawasan, yaitu masalah pengawasan itu sendiri hanya mempercayai laporan, terkadang tidak sesuai dengan perkembangan yang sebenarnya. Laporan pengawasan harus informatif agar mudah dipahami.

Karakteristik Pengawasan Efektif suatu Pengawasan efektif dapat membantu usaha-usaha kita untuk mengatur pekerjaan yang telah direncanakan untuk memastikan bahwa suatu pelaksanaan pekerjaan tersebut telah berlangsung sesuai dengan perencanaan (Terry, 1986: 396). Siagian (2012: 130-135) dalam

bukunya ia menjelaskan bahwa pengawasan yang akan berlangsung efektif apabila telah memiliki berbagai ciri yang sebagai berikut ini.

- a. Suatu teknik pengawasan harus kompatibel seperti melakukan yang mencerminkan berbagai sifat dari suatu kegiatan yang telah dilakukan serta telah ditargetkan oleh pengawasan.
- b. Pengawasan yang telah diberikan harus sesuai panduan agar tidak ada terjadi seperti penyimpangan dari sebuah perencanaan. Penyimpangan yang terjadi harus di deteksi dengan cara melakukan pengawasan dan penyimpangan yang sedang terjadi atau mungkin saja terjadi belum tentu akan menjadi kenyataan. Upaya untuk mendeteksi penyimpangan secepatnya harus dilakukan untuk mengambil tindakan pencegahan harus segera mungkin menghubungi manager yang telah bertanggung jawab.
- c. Pengawasan Harus menentukan pada titik strategis tertentu. Karena keragaman / kesamaan kegiatan dan karena ruang lingkup tanggung jawab yang luas, seorang manager harus dapat menentukan kegiatan apa yang diperlukan dia lakukan sendiri dan kegiatan apa yang harus dibagikan kepada Masyarakat.
- d. Objektivitas dalam melakukan pengawasan. Dalam diskusi karena penekanan bahwa dalam satu komponen yang harus jelas dilihat dalam 26 perencanaan adalah standar kinerja kerja yang akan diharapkan terpenuhi oleh pelaksanaan kegiatan operasional, standar ini harus sangat jelas dilihat tidak hanya dalam prosedur atau mekanisme, tetapi juga dalam seperangkat kriteria yang telah menggambarkan persyaratan kuantitatif dan dinyatakan secara tertulis sejauh mungkin.

- e. Memantau fleksibilitas. Fleksibilitas pengawasan berarti bahwa pengawasan harus dilanjutkan bahkan jika organisasi menghadapi perubahan karena keadaannya tidak terduga atau bahkan jika terjadi kegagalan. Jika aspek-aspek tertentu dari rencana mengalami kegagalan atau perubahan, pengawasan harus segera melaporkan kegagalan dan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan dapat dilakukan dalam melaksanakan kegiatan pemantauan.
- f. Pengawasan itu harus memperhitungkan bagian pola dasar suatu organisasi pola dasar dan jenis organisasi / asosiasi ditentukan di mana ada berbagai masalah diakomodasi seperti pembagian tugas, pendelegasian sebuah wewenang, pola akuntabilitas, saluran komunikasi dan jaringan informasi tertentu.
- g. Implementasi pengawasan yang efisien pengawasan telah dilakukan sehingga semua asosiasi / organisasi berkerja dengan tingkat efisiensi yang semakin tinggi.
- h. Memahami sistem pemantauan oleh semua pihak yang ikut berpartisipasi, manager sebagai tim pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui pengawasan pengawasan apa yang mereka butuhkan dan alat apa yang mereka perlu kuasai dan miliki, pengawasan untuk menemukan apa yang salah. Ini berarti bahwa fokus utama adalah upaya untuk menemukan dan menemukan apa yang salah dalam organisasi, terutama jika ada penyimpangan dari sebuah rencana yang sudah ditentukan meskipun jarang ada peristiwa yang membenarkan penyimpangan ini.

- i. Pengawasan harus menjadi pembimbing, jika telah ditemuknya bahwa apa yang terjadi salah dan siapa yang salah dan tahu akan penyebabnya, seorang manager harus memiliki keberanian untuk megambil tindakan yang paling tepat sehingga kesalahan yang dilakukan oleh bawahan tidak terulang lagi, bahkan peneanaan sangsi dalam bentuk hukuman, jika perlu, harus melakukan seusatu sesuai ketentuan yang berlaku yang berlaku. (Efektivitas, Besar, Kedokteran, & Makanan, 2018).

2.1.6. Unsur-unsur kelembagaan pengawasan

Bagian dari sebuah organisasi ialah faktor yang telah digunakan untuk mecapai tujuan ialah adanya unsur dari lembaga di bidang pengawasan. Berikut penjelasan elemen-elemen pengawasan dari kelembangaan menurut Makmur (2011:250-2552):

1. Unsur Kerja Manusia

Kemajuan salah satu lembaga ditentukan oleh keterampilan dan profesionalisme serta memberikan kemampuan pengetahuan untuk pimpinan dan lembaga manager yang telah bersangkutan. Banyak yang telah beranggapan bahwa unsur manusia adalah pemegang peran penting dalam suatu lembaga yang bergerak di bidang pengawasan atau yang bergerak dibidang pengawasan atau bergerak juga dibidang lainnya, karena semua manusia juga dapat mennetukan keberhasilan suatu tujuan dan manusia itu sendiri dapat juga menghambat suatu pencapaian tujuan kelembagaan.

2. Elemen Menggunakan Uang.

Seperti yang sesama kita pahami bersama-sama, keberhasilan suatu kegiatan kelembagaan yang cukup berpengaruh didalamnya menyangkut juga kejelasan mekanisme kinerja yang ditentukan terlebih dahulu, baik secara tidak tertulis maupun tertulis. Mekanisme kinerja ialah prosedur yang harus dilalui sehingga selain pelaksanaan pekerjaan yang akan memuaskan jika membandingkan suatu kegiatan yang tidak jelas .

3. Elemen penerapan mekanisme aksi.

Seperti yang kita pahami bersama, keberhasilan suatu kegiatan suatu kelembagaan/ kelembagaan yang cukup berpengaruh didalamnya menyangkut kejelasan mekanisme kerja ditentukan terlebih dahulu, baik secara tertulis maupun tidak. Mekanisme kerja adalah prosedur yang harus dilalui sehingga selain pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan secara sistematis, ada juga kemungkinan memberikan hasil yang lebih memuaskan jika kita membandingkan suatu kegiatan yang tidak jelas tentang mekanisme kerja yang harus dilakukan di luar.

4. Elemen menggunakan perlengkapan kantor

Suatu pekerjaan dengan teknis setiap kegiatan di institusi baik yang telah terkait dengan pengawasan ataupun kegiatan lainnya.

5. Kelengkapan dokumen

Elemen utama yang selalu mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan, ialah kelengkapan dokumen yang selalu berkaitan dengan suatu pelaksanaan tugas serta fungsi utama serta menjadi suatu bukti di sepanjang kehidupan lembaga terkait baik yang internal maupun eksternal.

Mengecek setiap kelengkapan dokumen dapat digunakan sebagai kebenaran untuk pemantauan serta sebagai bukti historis.

6. Keakuratan system kerja

Keakuratan system kerja dapat mengalami berbagai kendala yang sangat mungkin bahwa akan adanya kegagalan yang dicapai jika tujuan kelembagaan mengimplementasikan suatu jenis perkerjaan dalam suatu perkerjaan.

7. Elemen kepemimpinan.

Kegiatan pengawasan dalam melaksanakan suatu kegiatan kelembagaan ialah salah satu faktor penentu keberhasilan yang menunjang prilaku dan gaya kepemimpinan yang telah di tentukan.

8. Elemen bawahan.

Peran bawahan di dalam suatu lembaga mempunyai tingkat yang berbeda dalam hal kesanggupan di berbagai bidang salah satu dibidang sains maupun dalam hal kemampuan yang mereka miliki, semua ini menentukan kualitas pekerjaan bawahan.

9. Unsur ketepatan waktu.

Semua kegiatan kelembagaan selalu membutuhkan waktu implementasi yang tepat, karena kesalahan dalam menetapkan waktu juga dapat mengakibatkan kegagalan kegiatan di lembaga tersebut.

Suatu unsur kegiatan kelembagaan selalu membutuhkan waktu pelaksanaan yang cepat dan efisien, karna suatu kesalahan dalam menetapkan ketetapan juga dapat mengakibatkan kegiatan kegagalan dilembaga tersebut. Dan suatu pola dinamis yang beroperasi serta berkembang yang telah sesuai pada pola

pikir manusia. Apabila pola pikir manusia selalu diperkuat dengan adanya ilmu pengetahuan serta teknologi maupun keterampilan bisa melakukan menjadi kinerja yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Dapat di pastikan bahwa dinamikan semakin maju dan kelembangaan akan di semakin diperkuat dan tidak ada yang sulit didalam suatu pengawasan.

2.1.7 Indikator Pengawasan

Menurut Handoko (2012:373) merupak hal yang sangat penting dalam penelitian ini Handoko menjelaskan dalam bukunya yang berjudul karakteristik pengawasan dari management yang sangat efektif dan dijelaskan sebagai berikut:

1. **Akurat** : Pelaksanaan tentang informasi kegiatan yang sangat akurat. Tindakan korektif dapat menyebabkan data yang tidak akurat dari sebuah sistem pengawasan atah bahkan tindakan tersebut dapat menyebabkan dan menciptakan masalah yang tidak benar-benar terjadi.
2. **Tepat Waktu** : Suatu informasi yang harus di evaluasi, disampaikan serta dikumpulkan dan segera dilakukan jika adanya kegiatan perbaikan.
3. **Terkonsentrasi pada poin-poin pengawasan strategis** : Kerusakan fatal akibat dari standar penyimpangan yang tidak di fokuskan pada suatu sisitem pengawasan.
4. **Objektif dan komperhensif** : informasi yang lengkap serta harus mudah dipahami oleh orang lain.
5. **Bersifat Realistis secara ekonomi** : Pemantauan yang tidak tinggi dan setidaknya semacam fasilitas adalah penerapan sistem dan di dapatkan dari sistem itu sendiri.

6. **Realisme Organisasi** : suatu kenyataan dari organisasi harus ada sistem pemantauan yang kopatibel.
7. **Di Koordinasikan dengan alur kerja organisasi** : alur kerja organisasi harus di koordinasikan dengan informasi pengawasan, setiap tahapan proses yang pertama ialah akan di pengaruhi kegagalan dan keberhasilan seluruh perbaikan yang keduam menjagkau semua personel yang dibutuhkan untuk informasi pengawasan.
8. **Fleksibel** : untuk merespons dan bereaksi atas suatu ancaman dari peluang lingkungan pengawasan harus memiliki fleksibilitas.
9. **Apakah sebagai panduan dan oprasional** : tindakan yang diambil atas tindakan korektif sebelumnya adalah sistem dari pengawasan yang efektif.
10. **Diterima oleh Anggota Organisasi** : tanggung jawab dan prestasi ialah yang mendorong perasaan otonom dan pelaksanaan kerja suatu sistem pengawasan yang lurus dapat di arahkan perkerjaanya.

Oleh karna itu organisasi yang konsisten dan pengaawasanya pun harus di pertimbangkan starndar yang akan ditetapkanya dari 10 karakteristik yang di atas (Di&Serang, 2017)

2.1.8 Faktor yang di pengaruhi pengawaasan

Abdurrahman dan Syafie (2011:110) menjelaskan beberapa faktor untuk mencegah segala macam kasus penyalahgunaan dan wewenang dan berikut beberpa faktor yang dapat membantu :

1. Kebijakan diterapkan
2. Mendukung anggaran pembiayaan

3. Penempatan karyawan dan prosedur kerja
4. Stabilitas koordinasi dalam organisasi

Berdasarkan apa yang dinyatakan di atas, pengawasan itu membutuhkan pemikiran yang sudah terbiasa dengan lingkungan dan ditanamkan rasa percaya dan yakin kepada seseorang dan agama sehingga semua orang dapat melaksanakan suatu perintahnya sebagai orang yang akan bertanggung jawab atas masalah-masalahnya maupun yang ia kerjakan. Begitupun setiap tindakan atau perlakuan yang telah dilakukan akan di hargai serta percaya setiap yang dikerjakan akan selalu di perhatikan dan di hargai.

Agar tidak melanggar kebijakan yang telah ada harus melakukan pekerjaan sesuai kebijakan-kebijakan yang telah ada. Setiap kegiatan dan kebutuhan akan memperlancar penyedia biaya dan anggaran agar setiap proses yang ada didalam pengawasan tidak terhambat. masa-masa sulit karyawan dapat menanganinya dengan baik dan tepat agar melakukan pekerjaan sesuai keahliannya dan sesuai tempat yang dibutuhkannya serta merasa mampu akan kemampuannya sendiri. (Jurusan, Wicara, & Surakarta, 1998)

2.2 Pengawasan BPOM

Badan POM No. 30 tahun 2017 Peraturan berdasarkan tentang Masuknya pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Indonesia yaitu pengawasan obat-obatan serta kosmetik yang dilakukan yang melewati pengawasan produk dan fasilitas yang sama dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di undang-undangan pengawasan yang telah dilakukan untuk dapat kepastian obat-obatan yang sesuai serta makanan yang masuk ke wilayah Indonesia khususnya Batam

dengan data yang terkandung dalam dokumen impor dan yang patuh terhadap hukum dan peraturan pemerintah.

Analisis rasio yang telah dilakukan berdasarkan realisasi data dari pengawasan obat dan makanan yang dapat dilakukan dan berdasarkan realisasi data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga terkait/kementerian dapat berkoordinasi dengan Balai Badan POM. Berikut 3 pilar pengawasan yang telah dilakukan oleh Balai Badan POM :

1. Pengawasan dilakukan oleh bisnis, yaitu memastikan bahwa obat-obatan dan makan yang terjamin, berkasiat/serta mempunyai manfaat dan berkualitas baik dan adanya pemberitahuan seperti yang telah di berikan saat mendaftar atau terdaftar pada Badan POM.
2. Pengawasan dilakukan oleh Balai Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nasional menncapai aspek yang sangat meluas, dimulai dari suatu proses penyusunan standarisasi untuk fasilitas dan produksi, mengevaluasi produksi terdaftar serta mengeluarkan Nomor Lisensi Distribusi (NIE), pemantauan kemudian tanda iklan, mengambil serta menguji sampel produksi di fasilitas pengiriman/distribusi, inspeksi produksi dan fasilitas distribusi, pengawasan produksi, hingga pencarian awal dan penegakan hukum dari berbagai macam orang yang menyimpang dari mode produksi dan distribusi, serta distribusi produk yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.
3. Pemantauan telah masyarat lakukan untuk mengamankan dan menjaga diri dari produk yang berisiko terhadap keamanan masyarakat. Agar dapat

tercapai, Dewan Balai Badan POM melakukan Komunikasi, Informasi serta Pendidikan (KIE) kepada publik.

Menurut data BPOM yang telah di akses pada 28 September 2019 dari situs web (www.pom.go.id) berikut system dasar dari prinsip yang di control Badan BPOM meliputi :

1. Langkah-langkah keamanan yang tanggap, aman, efektif dan professional.
2. Langkah diambil yang di didasarkan resiko dan peningkatan berdasarkan bukti ilmiah.
3. Ruang pengawasan BPOM komperhensif, proses yang telah dicakup meneyluruh.
4. Jaringan internasional dengan sekala nasional/lintas.
5. Supermasi Hukum dan supermasi otoritas yang ada.
6. Kolaborasi jaringan global yang koheresif dan kuat serta memiliki jaringan laboratorium nasional.
7. Memiliki keselamatan dari jaringan kualitas produksi dan system informasi. (Larkin BPOM, 2016:2)

2.3 Kosmetik

Kosmetik mempunyai pengertian dan berasal dari bahasa kosmein (yunani) yang diartikan sebagai “hiasan” suatu alat yang dapat digunakan untuk menghias dan mempercantik diri dan dicampurkan oleh bahan alami didalamnya sebelum dicampurkan yang ada didekatnya. Sekarang bahan yang alami sudah

jarang ditemui kebanyakan sudah tercampur bahan yang dapat meningkatkan kecantikan wanita (wasitaatmaja, 1997:26)

Persyaratan teknis kosmetik yang di atur dalam PerKBBPOM nomor 19 tahun 2015 telah menjelaskan kosmetik adalah alat atau bahan untuk persiapan yang dicampurkan lalu dimasukan untuk digunakan di bagian-bagian tubuh manusia (kuku,bibir, rambut, epidemis, internal maupun eksternal) maupun gigi dan selaput lender sekitar mulut. Tujuan utamanya untuk dilihat melalui indra maupun dicium melalui indra, dapat untuk mengubah penampilan serta memperbaiki badan yang berbau, melindungi kondisi tubuh agar selalu dalam kondisi baik.

Kosmetik tersebut bermanfaat dalam penjelasan yang sesuai tentang makna kosmetik, kosmetik tersebut bukan sebatas make up/ kosmetik, banyak manfaat yang akan di dapatkan dengan menggunakan kosmetik saja dan tidak hanya berfungsi untuk mempercantik diri, berikut ini manfaat dari kosmetik yang dijelaskan oleh (wasitaamaja, 1997: 63-65) :

1. Sebagai parfum atau sumber wewangian meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi bau badan yang tidak enak dan kurang menyenangkan jika tercium oleh orang lain.
2. Meningkatkan penampilan yang berasal dari Dekorasi dan tata rias.
3. Berfungsi untuk perawatan dan merawat kulit untuk pencegahan penyebab kulit yang berkelainan, perawatan dan merawat kulit terdiri dari beberapa kosmetik yaitu penipisan, perlindungan pembersih dan pelembab.

4. Meningkatkan kosmetik yang digunakan Obat dan kosmetik yang dibuat serta mengandung zat yang dapat berkerja lebih dalam yang biasa digunakann sbagai obat misalnya belerang,hexachlorophene, merkuri maupun hormone.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah dijadikan sebagai pedoman bagi penulis agar melakukan penelitiaan sehingga memperkaya teori-teori yang telah di pergunakan penelitian dalam sebuah pengkajian. Berikut daftar penelitian terdahulu yang dilakukan peneliti :

1. Adapun penelitian yang tekah dilakukan oleh Lina Pangaribuan berjudul efek samping kosmetik dan penangananya bagi kaum perempuan, yang dimuat dalam jurnal keluarga sehat sejahtera, Volume 15 Nomor 2 Tahun 2017 p-ISSN : 1693-1157 e-ISSN : 2527-9041. Hasil penelitian ini menunjukkan Efek kosmetik pada kulit adalah target utama dalam menerima berbagai pengaruh dari penggunaan kosmetik. Ada dua efek atau efek kosmetik pada kulit, yaitu efek positif dan efek negatif. Lihat dan selanjutnya serta makna yang baik, untuk daftar konten yang terdapat pada label setiap produk kosmetik. Lihat apakah jenis zat di atas terkandung di dalamnya, jika Anda masih ragu, Anda bisa mencarinya di internet tentang bahaya bahan-bahan ini. Jangan pernah tertipu oleh kata-kata alami dan organik pada kemasan produk. Memang, produk-produk ini mengandung satu atau dua bahan organik, tetapi kandungan bahan-bahan berbahaya itu bisa berlipat kali jumlahnya. (Keluarga & Sejahtera, 2017)

2. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Jumpa marlum simarmata yang berjudul Pelaksanaan Tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan pangan yang mengandung bahan berbahaya di kota pekanbaru, yang dimuat dalam jurnal *Journal of Chemical Information and Modeling*, Volume 3 Nomor 1 Tahun 2013 ISSN : 1098-6596. Hasil dari penelitian ini Ditujukan untuk pelaksanaan tugas-tugas BPOM Kota Pekanbaru terkait dengan peredaran makanan yang mengandung zat berbahaya, merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya. Pelaksanaan tugas BPOM belum berjalan optimal karena, ada kapasitas masyarakat yang sulit diubah. Kendala dalam pelaksanaan tugas BPOM dalam pengendalian makanan yang mengandung zat berbahaya adalah, terbatasnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tidak optimal, karena wilayah kerjanya sangat luas dan masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki izin bahan berbahaya dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menjalankan tugasnya. (Bruce, 2013)
3. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Ina Nurhayati yang berjudul Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen, yang dimuat dalam jurnal *Mimbar Hukum*, Volume 21 Issue 2 Tahun 2012 ISSN : 0852-100X. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Pengawasan peredaran produk pangan olahan impor di Indonesia oleh Badan POM belum dapat dikatakan sudah efektif. Masih terdapatnya produk pangan olahan impor ilegal atau yang belum mendapatkan ijin edar oleh Badan POM (belum ada tanda

ML) yang beredar bebas di pasar Indonesia, serta masih terdapatnya produk pangan olahan impor yang beredar di Indonesia yang mengandung bahan makanan yang membahayakan kesehatan konsumen, seperti formalin dan melamin, adalah buktinya. Belum efektifnya pengawasan Badan POM terhadap produk pangan olahan impor yang membahayakan yang beredar di pasaran tersebut dapat merugikan konsumen, sehingga perlindungan terhadap konsumen yang menjadi cita-cita yang ingin dicapai oleh peraturan perundang-undangan menjadi tidak terwujud.(Nurhayati, 2012)


4. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Zubaedah, Indah Laily Hilmi berjudul Peran balai besar pengawas obat dan makanan kota bandung dalam pencegahan dan penindakan peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dalam upaya memberika perlindungan kepada konsumen di Kota Bandung, yang dimuat dalam jurnal vol,positum Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018 P-ISSN : 2541-7185 E-ISSN : 2541-7193. Hasil Penelitian ini menunjukkan Peranan Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam pencegahan dan penindakan peredaran peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya adalah Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan antara lain melakukan pemeriksaan terhadap sarana Produksi dan Distribusi produk Terapik/Obat, Narkotika Psikotropika Prekursos (NPP) , Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, Pangan dan Bahan Berbahaya yang berada di Provinsi Jawa Barat. Dalam Pengawasan Obat dan Makanan tersebut, termasuk di dalamnya adalah pengawasan iklan dan label, sampling dan pengujian produk serta penyidikan, Perlindungan Kepada Konsumen atas Peredaran Kosmetik yang Mengandung Bahan

Berbahaya adalah dengan dibentuknya lebih dikenal dengan nama Unit Layanan Pengaduan Konsumen (ULPK). ULPK berfungsi sebagai Pelaksanaan layanan pengaduan konsumen, Pelaksanaan pengolahan data dan evaluasi layanan pengaduan konsumen dan Pelaksanaan bimbingan layanan pengaduan konsumen. Menurut UUPK konsumen juga dapat melakukan Proses Penyelesaian Sengketa melalui pengadilan maupun diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Kosumen. (Hukum & Vol, 2018)

5. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Desi Fatmawati yang berjudul upaya balai bersar pengawas obat dan makanan (BBPOM) dalam meningkatkan pengawasan obat di kota samarinda dalam jurnal ejournal.ipfisip-unmul.ac.id Volum 7 Nomor 3 Tahun 2019 ISSN 2477-2458, ISSN 2477-2631 Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Standarisasi Kebijakan Teknis Pengendalian Obat yang dilaksanakan oleh POM Pusat di Samarinda telah dilakukan dengan cukup efektif sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan fungsinya. Semua standar kebijakan teknis berasal dari POM pusat. POM Pusat di Samarinda sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah hanya beroperasi sesuai aturan yang ditetapkan. Namun, POM Pusat di Samarinda dapat mengembangkan atau mengeluarkan standardisasi kebijakan sesuai dengan situasi POM Pusat itu sendiri dalam bentuk Surat Edaran dan MoU yang digunakan sebagai pemantauan dan kerja sama dengan pemerintah daerah dan lintas sektor terkait untuk membuat program pemantauan berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Selain itu, standardisasi kebijakan juga mengatur pelaku usaha dalam memberikan layanan di fasilitas farmasi kepada publik. Pengawasan sebelum memasuki pasar (pra-pasar) telah dilakukan secara

efektif. Namun dalam hal ini, Kantor Pusat POM di Samarinda hanya bertugas melaksanakan hal-hal teknis terkait dengan inspeksi dan pengawasan produk obat-obatan. Pengawasan obat-obatan, terutama obat-obatan keras harus mengikuti beberapa tahap hingga penerbitan izin distribusi. Pengawasan setelah memasuki pasar (Pasca-Pasar) yang dilakukan dengan pemantauan dan pengawasan obat-obatan, terutama obat-obatan keras yang telah beredar di pasar. . Pengawasan telah dilakukan dengan cukup efektif yang didukung oleh peningkatan ruang lingkup pengawasan fasilitas distribusi obat yang memenuhi persyaratan dalam uji laboratorium meskipun pelaksanaannya didasarkan pada skala prioritas dengan metode analisis berbasis risiko dan tidak mencakup semua fasilitas yang ada.

2.5 Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif ialah salah satu metode yang telah digunakan untuk memperoleh kebenaran dan diklasifikasikan sebagai penelitian ilmiah yang dibangun berdasarkan teori yang berkembang dari penelitian dan dikendalikan secara empiris.

Menurut (Sugiyono, 2014: 9) Memahami metode penelitian kualitatif penelitian metode berdasarkan postpositivism yang dapat di pergunakan untuk memeriksa peneliti sebagai instrumen kunci, kondisi alam, teknik pengumpulan data dapat triangulasi, menganalisis data bersifat yang induktif / kualitatif, dan penelitian kualitatif hasil mengharuskan arti keseluruhan.

Peneliti menjabarkan ddi alam penelitian ini, Supervisi Balai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengenai pengawasan obat dan makanan yang mengandung bahan berbahaya, satu-satunya adalah bahan yang terkandung dalam kosmetik berbahaya, mengidentifikasi faktor-faktor yang di gunakan BPOM dalam mengawasi kosmetik yang mengandung telah bahan berbahaya, dan mengakui upaya BPOM dalam meningkatkan pengawasan dalam mengawasi sirkulasi kosmetik berbahaya di Kota Batam. Relevan jika peneliti menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut.

3.2 Fokus Penelitian

Di dalam peneli kualitatif, menyebutkan keterbatasan masalah. Batasan segala masalah ini sedang di dalam penelitian kualitatif disebutkan fokus yang dipenuhi oleh masalah utama (Sugion 207: 2014) fokus penelitian menurut yang Spradly adalah satu atau beberapa sumber yang berkaitan dengan situasi sosial, penulis fokus pada melakukan yang akan di teliti tertulis lebih berdasarkan tingkat pembaharuan informasi yang di dapat dari situasi sosial yang terjadi di lapangan. Untuk memudahkan peneliti untuk masalah yang akan di analisis, penelitian ini memfokuskan pada pengawasan kosmetik yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mengandung bahan berbahaya di Kota Batam.

3.3 Sumber Data

Di dalam penelirian menggunakan beberapa jenis data yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data primer, berbagai informasi tersebut telah di dapat dan informasi diperoleh dan didapatkan berlangsung dari sumbernya, yaitu pihak-pihak yang digunakan sebagai sumber peneliti. Sumber data primer penelitian ini adalah pejabat BPOM diBatam, Pelaku usaha di Kota Batam dan masyarakat.
2. Data Skunder dan berbagai macam teori dan informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya dan tidak bertatap muka langsung, yaitu berbagai buku dan situs web serta jurnal yang memuat teori dari berbagai dokumen serta tulisan yang untuk mengawasi tingkat kinerja

BBPOM pengawasan kosmetik berbahaya, dan juga data yang lainnya relevan dengan kebutuhan-kebutuhan dari tujuan penelitian.

NO	NAMA	KETERANGAN
01	Yosef Dwi Irwan, S.Si., Apt	Kepala Balai POM
02	Ahmad Rafqi	Kepala Penindakan dalam wawancara
03	1. Salmi Peggy 2. Dwi secti	2 Orang
04	Distributor	1 Orang

3.1 Tabel Informan

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang strategis di dalam sebuah penelitian, dengan tujuan utama penelitian ialah untuk data yang akan didapat dan secara umum ada 4 (empat) empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan kombinasi maupun triangulasi. (Sugiyono, 2014:225)

3.4.1 Observasi

Istilah pengamatan diarahkan untuk mengamati kegiatan secara lebih akurat, mencatat fenomena-fenomena yang ada atau yang telah terjadi dan mempertimbangkan antara fenomena antara hubungan. Peneliti turun ke lapangan dan melakukan penelitian untuk mengamati/menganalisis perilaku dan aktivitaspeneliti yang penelili sedang teliti.

3.4.2 Wawancara

Peneliti melakukan teknik dimana melakukan tatap muka antara peneliti dan informan serta mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Penjelasan di penelitian ini, peneliti melakukan wawancara secara langsung atau melalui telepon dengan informan atau narasumber dari Balai BPOM, serta dari pihak luar yang terkait dengan penelitian ini. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan mendapatkan data yang lebih akurat dengan berinteraksi langsung dengan informan dan pihak terkait yang terlibat langsung dengan peneliti.

3.4.3 Dokumentasi

Ialah teknik data yang dikumpulkan menggunakan dokumen untuk sumber data. Dokumen ini berupa sumber data penelitian dalam bentuk gambar, foto atau tulisan yang bertujuan menjadikan hasil penelitian ini lebih akurat dan jelas, dengan dokumentasi akan memperjelas terjadinya wawancara dan interaksi antara informan, masyarakat dan peneliti.

3.5 Metode Analisis Data

Penganalisaan data didalam penelitian kualitatif telah dilakukan sejak memasuki lapangan, ketika dilapangan, dan setelah menyelesaikan penelitian dillapangan. Dan dijelaskan menurut Nasuion (Sugiyono, 2014: 245) yang dinyatakan bahwa analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah yang ada, sebelum terjun langsung kelapangan, dan berlanjut hingga penulisan mendapat hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif analisis data lebih fokus selama proses di lapangan bersamaan dengan teknik pengumpulan data.

Penjelasan dari Miles serta Huberman dalam (Sugiyono, 2014: 246) menyatakan bahwa kegiatan dalam analisis dari data kualitatif dilakukan secara interaktif dan akan terus berlanjut hingga selesai dan selesai, sehingga data tersebut sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data ini meliputi:

a. Pengurangan Data

Mengurangi data sama saja dengan meringkas, memilih poin utama, fokus pada hal-hal yang sangat penting, mencari tema dan foto. Dengan cara ini, data yang dikurangi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan lebih akurat, dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut, dan mencarinya jika perlu.

b. Display Data (Presentasi Data)

Penyajian data bisa dilakukan Dalam penelitian kualitatif ialah bentuk deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan diagram alur. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif Yang paling sering digunakan.

c. Gambar Kesimpulan / Verifikasi.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini ialah temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya dan tidak pernah ditemukan. Temuan dalam bentuk deskripsi atau deskripsi dari suatu objek yang sebelumnya masih tidak jelas, redup atau gelap sehingga setelah pemeriksaan menjadi jelas, dapat berupa hubungan sebab akibat atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.6 Validitas Data

Peneliti meneliti untuk memastikan tingkat percaya serta kebenaran, para peneliti menggunakan tes validitas data sebagai berikut (Sugiyono, 2014: 270):

- d. Uji Kredibilitas, kepercayaan pada data penelitian, antara lain, dilakukan oleh:
- 1) Memperluas pengamatan berarti seorang peneliti kembali meneliti ke lapangan serta melakukan berbagai pengamatan maupun wawancara dengan sumber data yang telah dipenuhi atau baru.
 - 2) Triangulasi mendefinisikan sebagai Pemeriksaan data dari berbagai sumber manapun dengan berbagai macam cara, dan berbagai macam waktu.
 - 3) Memegang cek ialah suatu proses pengecekan suatu data yang sudah dimiliki peneliti kepada orang yang memberikan data.
- a. Tes Transferabilitas, dalam membuat laporan harus memberikan deskripsi yang terperinci, jelas, sistematis dan andal.
 - b. Tes Ketergantungan, yang melakukan audit terhadap seluruh proses penelitian.
 - c. Uji konfirmasi, hasil penelitian yang telah disetujui oleh banyak orang.

3.7 Lokasi dan Jadwal Penelitian

A. Lokasi Penelitian

Peneliti Melakukan Penelitian yang berlokasi di Balai POM Kota Batam, berlokasi di Jl. Hang Jebat, Sambau, Batam Nangsa, Kota Batam, Kepulauan Riau 29465.

